

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum tentang Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk provinsi Jawa Timur Indonesia termasuk kedalam wilayah daerah Kertosono. Jarak dengan Ibukota Kabupaten Nganjuk sekitar 26 km. Sedangkan jarak dengan Ibukota provinsi Jawa Timur 102 km. Adapun batas letak Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Desa Kedungboto
- 2) Batas Selatan : Desa Kemaduh
- 3) Batas Timur : Desa Babadan
- 4) Batas Barat : Desa Gareman

b. Sejarah Singkat Desa Ngepung.

Pada awalnya keadaan desa ini sangat pesat dan kondisinya masih berbentuk hutan belantara yang kemudian diberi nama Ngepung. Alur sejarah Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dibawah Kepemimpinan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo 1 yang dikenal sebutan Kanjeng

Jimat. Di mana tahun 1880 adalah tahun suatu kejadian yang diperingati yaitu mulainya kedudukan Ibukota Kabupaten Nganjuk. Kecamatan terdekat adalah kecamatan Kertosono dengan jarak 4 km yang terletak di sebelah utaranya. Di kecamatan Patianrowo terdapat pabrik gula yang tergabung kedalam PTP X Jawa Timur, sehingga banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di Pabrik gula. Kecamatan Patianrowo merupakan daerah asal mantan Menteri Penerangan Harmoko pada Kabinet Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Desa Ngepung adalah daerah yang dikuasai Belanda dan Kesultanan Yogyakarta merupakan kasunanan Surakarta. Sejak adanya Perjanjian Sepreh 1830, atau tepatnya pada tanggal 4 Juli 1830, maka semua Kabupaten di Nganjuk (Bebek, Gondang, Kertosono dan Nganjuk) tunduk di bawah kekuasaan dan pengawasan *Nederlandsch Gouvernement*. Saat ini kecamatan Patianrowo dipimpin seorang Camat, yaitu Drs Fauzi Arifin, MM. Alamat: Jl. Rowosari No 1 Patianrowo. Kecamatan Patianrowo terdiri dari 11 Desa/Kelurahan yakni: 1. Ds. Patianrowo. 2. Ds. Ngrombot. 3. Ds. Ngepung. 4. Ds. Babadan. 5. Ds. Kuncen. 6. Ds. Pecuk. 7. Ds. Pisang. 8. Ds Rowomarto. 9. Ds. Tirtobinangun. 10. Ds. Ganggang. 11. Ds. Sentanan.⁶¹

⁶¹Buku Arsip Balai Desa Ngepung, hal. 10, diperoleh pada tanggal 11 April 2020

c. Visi, Misi, desa Ngepung Patianrowo Nganjuk

1) Visi Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk

Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, berakhlaqulkarimah, cerdas, wawasan luas dan sumber daya manusia yang baik.

2) Misi Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk.

Mengembangkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, terdidik dan mampu mengembangkan SDM dan SDA, sehingga mampu bersaing dengan daerah yang lain.²

d. Kondisi Masyarakat dan Perangkat Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk

Desa Ngepung adalah desa yang masyarakatnya maju dan berkembang. Ada beberapa orang yang sudah menjadi guru, dokter, pegawai. Secara umum warga masyarakat Ngepung mayoritas bermata pencaharian bertani dan sedangkan masyarakatnya tergolong masyarakat tengah-tengah (primitif dan modern). Jumlah penduduk Kecamatan Patianrowo sebesar 48.423 jiwa dengan kepadatan penduduk 2310 jiwa/km. Desa Ngepung merupakan desa yang cukup maju, itu dapat dilihat dari tujuan masyarakat Ngepung yang sangatlah besar harapan dan cita-citanya untuk mencapai hidup yang sejahtera, dan damai. Serta menjadikannya sebagai masyarakat yang beragama berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk merupakan desa yang cukup besar di wilayah Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang setiap harinya memperoleh penghasilan sesuai dengan bentuknya.

e. Kondisi Budaya Masyarakat Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk.

Budaya adalah segala hasil pikiran, kemauan dan karya manusia secara individual atau secara singkat adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh masyarakat. Di sini peneliti tentang budaya yang ada dan berlaku di Desa Ngepung yang terkait dengan tingkah laku masyarakat. Dan kegiatan di Desa Ngepung bersifat natural, fleksibel, kongkrit, dan bersifat abstrak. Hal-hal bersifat natural adalah terciptanya budaya masyarakat berjalan sesuai kondisi alamiah, adapun fleksibel adalah berjalannya kondisi masyarakat berbudaya tidak terjadi kekacauan di benak masyarakat (lunak), sedangkan adalah berwujud benda-benda misalnya bangunan, rumah, mobil, barang seni, tindakan-tindakan seni, cara duduk, cara berpakaian dan sebagainya. Sedangkan abstrak adalah cara berfikir ilmiah, kemampuan menciptakan sesuatu, kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu keimanan dan ketakwaannya serta keyakinan. Dengan keanekaragaman tradisi/budaya desa Ngepung berjalan baik, sehingga pola kehidupan masyarakat Ngepung dan motivasi setiap tokoh-tokoh agama dan adat berhubungan dan

saling mengisi fenomena perkembangan masyarakat sehingga dapat tercapai kehidupan yang dicita-citakan bersama.

Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan kebudayaan yang kongkrit yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngepung, misalnya cara berpakaian dimana cara berpakaian masyarakat di desa Ngepung untuk laki-laki caranya sama dengan masyarakat di daerah lainnya, sedangkan perempuan juga sama ada yang memakai jubah, berjilbab (kerudung), tidak berjilbab, pakai celana, rok, dan masih ada sebagian kecil masyarakat memakai kemben. Sesuai dengan selera masing-masing. Selain itu kebudayaan di Desa Ngepung adalah berkomunikasi

dengan bahasa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, karena bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi sesamanya sehari-hari. Sedangkan budaya yang lain yaitu jaranan, wayang, baritan setiap tanggal 1 Shuro (1 Muharam), pengajian akbar, rebanan (zhiba'an), memperingati hari-hari besar, santunan anak yatim, pernikahan (mempunyai cara masing-masing), yasin tahlil, haul (menda'an) dan bertani.

Sedangkan bentuk budaya yang abstrak adalah segala hasil pikiran, kemauan dan karya manusia secara individual atau secara singkat adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh masyarakat. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kebudayaan di dalam masyarakat Ngepung.

2. Sistem Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Masyarakat Dusun Kedungboto merupakan masyarakat yang bermata pencarian utama dibidang pertanian, baik persawahan, ladang dan lain sebagainya. Saat seorang majikan yang memiliki sawah/ladang yang harus dikelola seperti, majikan membuat persemaian benih padi yang nantinya akan ditanam disawah, ketika benih padi tersebut sudah tumbuh dan waktunya untuk dipindahkan kesawah, maka majikan membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan pekerjaan dipersawahan maupun diladang, maka majikan mengontak buruh tani dengan cara langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara majikan (mu'ajir) dan buruh (musta'jir) melakukan perjanjian kerja secara lisan bukan tertulis tanpa ada saksi.

Majikan memberitahu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh dan waktu dalam bekerja termasuk akan diberi makan siang atau tidak diberi makan siang, jika tidak diberi makan siang biasanya majikan memberikan minum beserta makanan ringan atau rokok bagi buruh laki-laki. Walaupun jam kerja sudah ditentukan antara majikan dan buruh, akan tetapi tidak sedikit buruh yang memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 07.00 WIB tetapi buruh malah berangkat jam 08.00 WIB.

Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi tradisi di masyarakat Dusun Kedungboto dari majikan kepada pekerja/ buruh. Jam kerja yang terjadi di Dusun Kedungboto yaitu untuk hitungan setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dan satu hari (dari jam 07.00-11.00 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam 13.00–17.00 WIB) mendapat makan sekali di waktu jam istirahat atau tidak mendapat makan sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan buruh. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Rudi dan Bapak andi selaku buruh sawah di Dusun Kedungboto mengatakan bahwa:

“Terkait dengan upah biasanya disesuaikan dengan pada umumnya sesuai adat sekitar. Upah buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 30.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 35.000,- tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- diberi makan sekali di waktu siang dan Rp. 70.000,- tidak diberi makan. Sedangkan buruh perempuan Rp. 25.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dengan makan sekali di waktu siang. Apabila tidak diberi makan maka upahnya Rp. 30.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 50.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 60.000,- tidak diberi makan. Sistem upah tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat Dusun Kedungboto .”⁶²

Saat buruh melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh. Akan tetapi, majikan sering tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan rapi, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan.

⁶² Wawancara dengan salah satu buruh didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 09.00

Dalam praktik perbedaan upah buruh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana peneliti mewawancarai kepada informan pertama yaitu majikan, peneliti menanyakan mengapa upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan dibedakan, beliau menjawab:

“ya itu karena antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, baik segi kekuatannya maupun tanggung jawabnya. Dan kemudian biasanya laki-laki juga membutuhkan rokok bagi perokok agar bersemangat”⁶³

Menurut salah satu majikan perbedaan upah tersebut dikarenakan perbedaan beban dan tanggung jawab yang dipikul. Perbedaan upah tidak hanya diberikan berupa uang saja. Melainkan, bisa berupa barang maupun sesuatu lainnya seperti rokok misalnya. Hal tersebut senada dengan wawancara kepada salah satu buruh di Dusun Kedungboto mengatakan bahwa :

“ya mungkin karena pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan pekerjaan buruh perempuan jadi dibedakan.”⁶⁴

Anggapan bahwa buruh laki-laki jauh lebih banyak dan berat pekerjaannya dibandingkan perempuan. Anggapan masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih bertanggung jawab daripada perempuan menjadi salah satu penyebab perbedaan upah antara laki-laki dengan perempuan.

⁶³ Wawancara dengan pak Supri sebagai salah satu majikan didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 09.23

⁶⁴ Wawancara dengan bu Rokah sebagai salah satu buruh didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 10.23

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bertanya kepada majikan mengenai sistem pembedaan upah antara laki-laki dengan perempuan beliau menjawab.

“kami memberi upah sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan UMR, kalau mengenai tentang hukum islam saya kurang tau ”.⁶⁵

Mengenai perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan tersebut selanjutnya peneliti bertanya mengenai apa faktor yang menjadikan bapak/ibu memberikan upah yang berbeda, beliau menjawab:

“yang pertama karena laki-laki itu biasanya butuh yang namanya rokok jadi biasanya disawah itu saya menyiapkan rokok, ya itu bedanya antara buruh laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya dianggap lebih kuat dan lebih banyak menghasilkan. Maka dari itu antara laki-laki dan perempuan dibedakan.”⁶⁶

Jadi, anggapan masyarakat bahwa laki-laki dipercaya dapat banyak menghasilkan daripada perempuan yang beranggapan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan yang menjadikan adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh tani antara laki-laki dan perempuan, beliau menjawab:

“pengupahan dilakukan dihari itu juga. Dalam artian jika buruh menggarap sawah dihari senin maka akan diberi upah dihari senin juga setelah selesai menggarap”.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan pak Supri sebagai salah satu majikan didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 09.24

⁶⁶ Wawancara dengan pak Supri sebagai salah satu majikan didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 09.25

⁶⁷ Wawancara dengan bu Rokah sebagai salah satu buruh didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 10.43

Jadi pelaksanaan upah dilakukan dihari yang sama dengan kata lain pelaksanaan pengupahan dilakukan setelah pekerja melakukan pekerjaannya. Ketika majikan tidak sedang mengawasi pekerjaan buruh, terkadang buruh mencuri waktu untuk istirahat disaat waktu kerja sampai ada seorang buruh yang pulang lebih awal sebelum jam istirahat maupun sebelum jam kerja selesai. Hal ini, yang menyebabkan majikan tidak dapat menaikan upah buruh termasuk untuk perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada salah satu buruh tani didesa setempat mengatakan bahwa :

“tentunya tidak ada jangka waktu, antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama pekerja tidak ada bedanya. Jadi pemberian upah diberikan harus pada waktu yang sama jika tidak ada halangan kondisi atau apapun. Jadi dihari itu juga pemberian upah dilakukan”.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengupahan dilakukan dihari itu juga ketika semua pekerjaan selesai. Majikan memberikan upah yang sepantasnya sesuai dengan UMR daerah setempat. Kemudian, dalam sistem pengupahan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kec. Patianrowo Nganjuk tersebut segera diberikan begitu buruh selesai melakukan pekerjaannya.

Pemberian upah yang dilakukan secara segera dengan kata lain pemberian upah dilakukan atau diberikan upah sebelum keringat pekerja

⁶⁸ Wawancara dengan bu Rokah sebagai salah satu buruh didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 10.45

kering. Hal tersebut dianggap telah sesuai dengan sistem pengupahan menurut hukum Islam.

Sehubungan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas, demi memperkuat pernyataan tersebut, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala desa yang berpengaruh terhadap kesejahteraan desa. Peneliti bertanya mengenai mengapa upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan dibedakan kepada informan kepala desa, beliau menjawab:

“simplen saja, adanya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tenaga. Tenaga antara laki-laki dan perempuan pastinya beda, pasti tenaga laki-laki akan lebih banyak dibandingkan dengan tenaga perempuan dan tentunya beban yang akan dikerjakan juga berat laki-laki. Selain itu, laki-laki juga dijadikan tulang punggung keluarga jadi sudah sepantasnya antara upah laki-laki dan perempuan berbeda.”⁶⁹

Dari wawancara sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa sudah sepantasnya antara laki-laki dan perempuan upahnya dibedakan karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam sistem pengupahan dilakukan dan dibedakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada kepala desa Siapa saja yang berhak memberikan upah berbeda kepada buruh tani laki-laki dan perempuan, beliau menjawab :

“pemberian upah buruh tani biasanya merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Jadi disini yang berhak menentukan upah adalah pemberi kerja itu sendiri yaitu pemilik sawah dan tentunya sesuai dengan kesepakatan dan dirasa pantas. Dalam artian pekerja tersebut diberi upah sama ataupun hampir

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Desa didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 11.03

sama dengan pekerja pemilik sawah yang lain. Kemudian, yang membedakan itu adalah nilainya bukan bentuknya. Upah yang didapat bisa berupa uang maupun hasil panen.”⁷⁰

Dapat diketahui bahwa dalam pembedaan upah tersebut tidak hanya berupa uang akan tetapi bisa juga berupa barang seperti hasil panen maupun rokok bagi pekerja atau buruh laki-laki. Pemberian upah dilakukan dengan terjadi kesepakatan terdahulu antara majikan dengan buruh tani. Dengan begitu tidak akan terjadi kesepakatan secara sepihak antara majikan dengan buruh tani

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai ujah banyak dijumpai dalam nash-nash AlQur’an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma’ para ulama ahli fiqh. Menurut pandangan dalam Islam terdapat beberapa pedoman yang dijadikan dasar atau hukum dalam Islam diantaranya adalah AlQur’an merupakan sumber yang pertama dan utama, kemudian Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Al Qur’an.

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Desa didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 11.13

Menurut AlQur'an pengupahan harus dilakukan secara patut. Patut tersebut harus sesuai dengan apa yang dikerjakan diberi upah dengan sepiantasnya. Hasil wawancara kepada Bapak Supri selaku salah satu majikan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa :

“Saya memberikan gaji kepada para buruh dirasa sudah sepiantasnya sesuai dengan yang mereka kerjakan karena dalam penetapan upah antara saya dengan buruh sudah terjadi kesepakatan sebelumnya. Biasanya upah tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat.”⁷¹

Jadi, dalam penetapan upah yang dilakukan dengan sepatutnya. Kemudian, telah terjadi kesepakatan sebelumnya antara majikan dengan buruh tani tentang penetapan upah dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Dengan begitu tidak terjadi kesepakatan sepihak yang dapat merugikan diantara kedua belah pihak.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa:

“tentunya upah tersebut sudah terjadi kesepakatan antara pekerja sawah dengan pemilik sawah. Tapi ada upah antara laki-laki dan perempuan sama itu bisa dilihat dari bebannya dan pendapatannya saat memanen misalnya. pemberian upah yang berbeda tersebut dilakukan jika hasil dan tenaga yang dikeluarkan berbeda. Sebenarnya pembedaan upah tersebut bukan mengarah pada laki-laki atau perempuannya. Tetapi dilihat dari kekuatan pekerja tersebut melakukan pekerjaannya. Biasanya laki-laki lah yang dianggap kuat, dan dapat menghasilkan yang lebih banyak daripada perempuan”⁷²

⁷¹ Wawancara dengan pak Supri sebagai salah satu majikan didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 09.30

⁷² Wawancara dengan Kepala Desa didesa Ngepung, tanggal 12 april 2020 pukul 11.15

Jadi, dalam penetapan upah buruh tani dibedakan sesuai dengan beban yang ditanggung oleh penggarap sawah atau buruh tani yang mereka kerjakan. Kemudian penetapan upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara buruh dengan majikan. Adapun perbedaan upah yang telah ditetapkan tersebut sesuai dengan kemampuan dari pekerja atau buruh tani. Anggapan bahwa buruh laki-laki lebih kuat daripada buruh perempuan maka dari itu terjadi perbedaan upah antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan baik berupa uang maupun hasil panen.

B. Temuan Penelitian

Sistem pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang member manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh. Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang perempuan/istri banyak

yang memilih menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki. Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian diantaranya :

1. Sistem Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

- a. Penetapan upah pada buruh tani sebaiknya mengacu pada konsep kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah ada tenaga kerja. Bentuk upah buruh tani di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo terdapat 2 yaitu uang dan beras, tetapi mayoritas masyarakatnya menggunakan upah uang, yang menetapkan upah untuk buruh tani adalah majikan. Pekerjaan yang jenisnya harian dalam penetapan upah tidak ada tawar menawar antara mu'ajir dan musta'jir, tetapi pekerjaan yang jenisnya borongan terdapat tawar menawar antara mu'ajir dan musta'jir.
- b. Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh selesai, yang menjadi landasan pembayaran upah adalah yang umumnya terjadi di masyarakat Dusun Kedungboto Desa Ngepung

Kecamatan Patianrowo. Apabila ada pekerjaan tambahan maka majikan memberikan upah tambahan kepada buruh.

- c. Bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 30.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 35.000,- tanpa dikasih makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- dikasih makan sekali di waktu siang dan Rp. 70.000,- tanpa dikasih makan. Sedangkan buruh perempuan Rp. 25.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang.
- d. Apabila tidak dikasih makan maka upahnya Rp. 30.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 50.000,- dengan jatah makan sekali di waktu siang dan Rp. 60.000,-¹³ tanpa dikasih makan. Upah yang didapat buruh laki-laki dan perempuan berbeda walaupun jenis pekerjaan dan berat pekerjaan sama, hal ini membuat sebagian masyarakat terutama buruh perempuan mengalami ketidakadilan dalam upah kerja.
- e. Faktor yang menjadikan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan diantaranya :
 - 1) Ketika majikan tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesakapan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan rapi, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan.

- 2) Buruh tani perempuan terkadang datang terlambat dibandingkan dengan buruh tani laki-laki yang datang lebih awal sebelum jam kerja, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki.
- 3) Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan.
- 4) Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

- a. Masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja tentang hukum Islam yang membahas tentang perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dengan perempuan.
- b. Dalam pemberian upah dilakukan sesuai dengan pekerjaannya. Diberikan dengan sepatutnya.